



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 90 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PENYALIMAU JAYA KECAMATAN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Penyalimau Jaya Kecamatan Kapuas;
- b. bahwa penetapan batas Desa Penyalimau Jaya Kecamatan Kapuas telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Penyalimau Jaya Kecamatan Kapuas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PENYALIMAU JAYA KECAMATAN KAPUAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi

pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.
5. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur *greenwich* yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan.
6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis imajiner di belahan bumi bagian selatan garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.
7. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis imajiner di belahan bumi bagian selatan garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

BAB II

BATAS DESA PENYALIMAU JAYA KECAMATAN KAPUAS

Pasal 2

Batas Desa Penyalimau Jaya Kecamatan Kapuas sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara : Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas;
- b. batas sebelah timur : Desa Penyalimau Kecamatan Kapuas;
- c. batas sebelah selatan : Desa Tapang Dulang Kecamatan Kapuas dan Kecamatan Meliau; dan
- d. batas sebelah barat : Kecamatan Meliau.

Pasal 3

- (1) Segmen Batas Desa Penyalimau Jaya dengan Desa Penyalimau Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
 - a. dimulai dari pertigaan batas Desa Penyalimau Jaya dengan Desa Penyalimau dan Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas yang ditandai dengan TK 61.03.01.2016-01.2017-01.2024-004 terletak pada Sungai Kapuas pada koordinat $110^{\circ}26'49,250''$ BT dan $0^{\circ}5'24,288''$ LS;
 - b. dari TK 61.03.01.2016-01.2017-01.2024-004 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2024-018 yang terletak pada Muara Sungai Polimau pada koordinat $110^{\circ}26'57,484''$ BT dan $0^{\circ}5'36,053''$ LS;
 - c. dari TK 61.03.01.2016-01.2024-018 tarik lurus ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2024-017 yang terletak pada Suak Posam 2 pada koordinat $110^{\circ}27'0,000''$ BT dan $0^{\circ}5'47,738''$ LS;
 - d. dari TK 61.03.01.2016-01.2024-017 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2016-

- 01.2024-016 yang terletak pada Ompu Alam pada koordinat 110°27'12,089" BT dan 0°5'55,543" LS;
- e. dari TK 61.03.01.2016-01.2024-016 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2024-015 yang terletak pada Tawang Gemoris Hampanan 49 pada koordinat 110°27'6,221" BT dan 0°5'59,622" LS;
 - f. dari TK 61.03.01.2016-01.2024-015 ke arah selatan mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2024-014 yang terletak pada Koyuh Buloh 3 pada koordinat 110°27'7,441" BT dan 0°6'13,874" LS;
 - g. dari TK 61.03.01.2016-01.2024-014 ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2024-013 yang terletak pada Gertak Sungai Sinor 2 pada koordinat 110°27'7,718" BT dan 0°6'32,400" LS;
 - h. dari TK 61.03.01.2016-01.2024-013 ke arah tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2024-012 yang terletak pada Pos Security Lama DSP/BHD Inti 1 pada koordinat 110°27'33,275" BT dan 0°7'7,529" LS;
 - i. dari TK 61.03.01.2016-01.2024-012 ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2024-011 yang terletak pada Gertak Sungai Sawa Jalan Poros Tapang Dulang pada koordinat 110°27'33,664" BT dan 0°7'53,386" LS;
 - j. dari TK 61.03.01.2016-01.2024-011 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2024-010 yang terletak pada Kebun Doyok Hampanan 37 dan Sumayuda Hampanan 35 pada koordinat 110°27'12,798" BT dan 0°8'0,402" LS;
 - k. dari TK 61.03.01.2016-01.2024-010 ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2024-009 yang terletak pada Hampanan 34 SP 2 dan Hampanan 33 SP 1 pada koordinat 110°27'1,966" BT dan 0°8'37,662" LS; dan
 - l. dari TK 61.03.01.2016-01.2024-009 tarik lurus ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2024-01.2025-008 yang merupakan pertigaan batas Desa Penyalimau Jaya dengan Desa Penyalimau dan Desa Tapang Dulang Kecamatan Kapuas terletak pada Tawang Berunyut 2 Hampanan 39 Raden pada koordinat 110°26'53,776" BT dan 0°9'16,625" LS;
- (2) Segmen Batas Desa Penyalimau Jaya dengan Desa Tapang Dulang Kecamatan Kapuas dimulai dari TK 61.03.01.2016-01.2024-01.2025-008 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2024-01.2025-20-007 yang merupakan pertigaan batas Desa Penyalimau Jaya dengan Desa Tapang Dulang Kecamatan Kapuas dan Desa Pampang Dua Kecamatan Meliau terletak pada Keladan Pacat pada koordinat 110°26'47,736" BT dan 0°9'24,584" LS;
 - (3) Segmen Batas Desa Penyalimau Jaya dengan Kecamatan Meliau sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 61.03.01.2024-01.2025-20-007 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2024-20-006 yang terletak pada Hampanan 21 Swakelola pada koordinat 110°26'25,646" BT dan 0°9'9,830" LS;
 - b. dari TK 61.03.01.2024-20-006 ke arah barat mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2024-20-005 yang terletak pada Inclave Apan pada koordinat 110°25'24,337" BT dan 0°9'8,162" LS; dan
 - c. TK 61.03.01.2024-20-005 ke arah utara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2024-20-004 yang merupakan pertigaan batas Desa Penyalimau Jaya dengan Desa Pampang Dua dan Desa Kuala Buayan Kecamatan Meliau terletak pada KM 4 Jalan Poros DSP/BHD pada koordinat 110°25'25,800" BT dan 0°8'33,200" LS;
- (4) Segmen Batas Desa Penyalimau Jaya dengan Kecamatan Meliau sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.01.2024-20-004 ke arah barat laut mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2024-20-002 yang terletak pada Mpurau Lahan Tomas Sugiro/Reby pada koordinat 110°24'46,878" BT dan 0°7'38,288" LS; dan
 - b. dari TK 61.03.01.2024-20-002 ke arah utara mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2024-20-001 yang merupakan pertigaan batas Desa Penyalimau Jaya dengan Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas dan Desa Kuala Buayan Kecamatan Meliau terletak pada Kebun Sawit Haji Selan pada koordinat 110°24'50,742" BT dan 0°6'47,570" LS;
- (5) Segmen Batas Desa Penyalimau Jaya dengan Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas dimulai dari TK 61.03.01.2024-20-001 ke arah timur laut mengikuti Sungai Sampai pada pertigaan batas Desa Penyalimau Jaya dengan Desa Penyalimau dan Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas yang ditandai dengan TK 61.03.01.2016-01.2017-01.2024-004 terletak pada Sungai Kapuas pada koordinat 110°26'49,250" BT dan 0°5'24,288" LS.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Penyalimau Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, nama Desa, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 6

Penetapan dan penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang sudah ada di masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD


KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,




Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19770315 200502 2 002



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 92 TAHUN 2022
 TENTANG : BATAS DESA PENYALIMAU JAYA KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU


PETA BATAS DESA

SKALA 1 : 11000



KODE WILAYAH: 61.03.01.2024

DESA PENYALIMAU JAYA KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU



Proyeksi: UTM
 Sistem grid: UTM
 Datum horizontal: WGS 1984 - Zona 48N

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
 Jalan Selang Maut No. 18 Komplek Perkantoran Tingkat Kelurahan Buntal Kecamatan Kapuas 76011
 E-mail: @sanggaukab.go.id

KETERANGAN

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Toponim, Sarana dan Prasarana | Batas Wilayah Administrasi |
| Kantor Desa | TK Batas Administrasi |
| Dusun | Desa Negeri |
| Gempa | Batas Kabupaten |
| Masjid | Batas Kecamatan |
| | Batas Kelurahan/Desa |

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

No	Titik Kartometrik	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X (Meter)	Y (Meter)
1	TK 61.03.01.2016-01.2024-017	-0° 5' 47,738"	110° 27' 0,000"	438797,8879	-10677,03462
2	TK 61.03.01.2016-01.2024-016	-0° 5' 55,343"	110° 27' 12,088"	439171,5024	-10936,66871
3	TK 61.03.01.2016-01.2024-015	-0° 5' 59,622"	110° 27' 6,221"	439090,2082	-11041,90802
4	TK 61.03.01.2016-01.2024-014	-0° 6' 13,874"	110° 27' 7,441"	439273,3396	-11479,516
5	TK 61.03.01.2016-01.2024-018	-0° 5' 36,053"	110° 26' 57,484"	438720,1201	-10318,23865
6	TK 61.03.01.2016-01.2024-009	-0° 5' 37,663"	110° 27' 1,366"	438836,2743	-10594,40409
7	TK 61.03.01.2016-01.2024-010	-0° 5' 40,207"	110° 27' 12,798"	439193,5886	-14750,35763
8	TK 61.03.01.2016-01.2024-011	-0° 7' 53,386"	110° 27' 33,684"	439938,3611	-14544,81065
9	TK 61.03.01.2016-01.2024-013	-0° 5' 33,455"	110° 27' 7,718"	439063,1822	-11048,20627
10	TK 61.03.01.2016-01.2024-012	-0° 7' 7,529"	110° 27' 33,273"	439265,5139	-13126,81508
11	TK 61.03.01.2016-01.2024-01.2025-008	-0° 5' 16,625"	110° 26' 53,776"	438605,6428	-11090,7328
12	TK 61.03.01.2024-01.2025-20-007	-0° 5' 24,564"	110° 26' 47,736"	438418,3535	-11335,10965
13	TK 61.03.01.2024-20-001	-0° 5' 39,655"	110° 24' 50,836"	434799,1402	-12175,54375
14	TK 61.03.01.2024-20-003	-0° 7' 38,288"	110° 24' 46,878"	434683,5181	-14071,87415
15	TK 61.03.01.2024-20-003	-0° 5' 9,291"	110° 25' 2,165"	435155,5823	-13038,22852
16	TK 61.03.01.2024-20-004	-0° 5' 33,207"	110° 25' 25,807"	435886,1847	-15757,47458
17	TK 61.03.01.2024-20-005	-0° 5' 8,162"	110° 25' 24,337"	435840,9874	-16830,96792
18	TK 61.03.01.2024-20-006	-0° 5' 9,830"	110° 25' 25,647"	437736,1228	-16882,13775

Petegh Peta:
 1. Peta ini menggunakan Citra Satelit Google Earth (GTSAT) Kabupaten Sanggau, berdasarkan Surat Perintah Pengukuran Data Digital Nomor 24/SMP/SP/2024/TH/20241 Tanggal 24 November 2024.
 2. Peta ini dibuat dengan menggunakan UTM Kabupaten Sanggau dengan wilayah administrasi Kecamatan Kapuas, dibatasi dengan Titik Koordinat Kartometrik. Hasil pemetaan seluruh titik dan Batas Administrasi Lapangan serta pemetaan garis batas yang ditunjukkan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022.

Sumber Peta:
 1. Data Topografi: Citra Satelit Google Earth (GTSAT) Kabupaten Sanggau, berdasarkan Surat Perintah Pengukuran Data Digital Nomor 24/SMP/SP/2024/TH/20241 Tanggal 24 November 2024.
 2. Hasil pemetaan batas desa dan wilayah administrasi Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, sesuai kartometrik dan peta lapangan tahun 2014 sampai tahun 2022.
 3. Hasil pemetaan batas desa dan wilayah administrasi Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau tahun 2014 sampai tahun 2022.
 4. Hasil pemetaan perbatasan dan pemetaan batas desa dan wilayah administrasi Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau tahun 2014 sampai tahun 2022.

Catatan:

BUPATI SANGGAU,
 TTD
 PAOLUS HADI

Seliman
 Kepala Desa Penyalimau Jaya
 Dr. MAHARANI SH
 Pembiaya Tim Kart I
 NIP. 197703152005022002